

**PENGARUH PELAKSANAAN HUKUMAN MATI  
TERHADAP MENURUNNYA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**Wahyu Syuhada**

NIM: 15421006

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PENGARUH PELAKSANAAN HUKUMAN MATI  
TERHADAP MENURUNNYA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**Wahyu Syuhada**  
NIM: 15421006

Pembimbing:  
Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Wahyu Syuhada

Tempat/tgl lahir : Bandar Lampung, 13 Juli 1997

NIM : 15421006

Konsentrasi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya  
Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia  
dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2019

Penulis,



Wahyu Syuhada



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Februari 2019  
Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan pada Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : WAHYU SYUHADA  
Nomor Mahasiswa : 15421006

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI  
Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag  
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA  
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Dekan,

  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS Yogyakarta, 22 Jumada Al- Awal 1439 H

Hal : Skripsi 29 Januari 2019 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor :4708/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 M, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari :

Nama : Wahyu Syuhada

NIM : 15421006

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Ahwal Al-Svakhshiyah

Tahun Akademik : 2018/2019

Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan Hukumuan Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masvarakat Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudari tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksampler skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Dosen Pembimbing

  
Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

### PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya  
Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia  
dalam Perspektif Hukum Islam

Ditulis oleh : Wahyu Syuhada

NIM : 15421006

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Pembimbing,



Dr. Sidik Tono, M.Hum

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tak pernah berhenti melindungi, menyayangi, memotivasi, dan mengasihi serta membantu saya selama ini

- Mamah dan Ayah yang tidak pernah lelah mendukung dan menyemangati, serta yang tak pernah menyerah untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi.
- Adik yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup ini.
- Sahabat-sahabat yang tak pernah lelah memberikan semangat, support, bantuan, dan dukungan yang terbaik.
- Sahabat santri Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, khususnya teman-teman PPUII 2015 yang selalu menjadi tempat berbagi di kala suka dan duka
- Almamater UII tercinta

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Mentri Agama RI, Mentri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

**I. Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-



ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	<i>Faḥah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تنس	ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

#### I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	ditulis	<i>u'iddat</i>

#### II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **MOTTO**

“VISI TANPA EKSEKUSI ADALAH HALUSINASI”

*-Henry Ford (Founder Ford Motor Company)-*

## ABSTRAK

### PENGARUH PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP MENURUNNYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

WAHYU SYUHADA

Penelitian ini melatar belakangi suatu permasalahan terkait hukuman mati, sampai saat ini belum bisa menjadi solusi sepenuhnya terhadap tindak pidana pembunuhan karena disebabkan tidak adanya penerapan dan penegakan yang baik terhadap kebijakan dalam penetapan hukuman mati.

fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu: *Pertama*, bagaimana penerapan hukuman mati di Indonesia?; *Kedua*, apakah hukuman mati berpengaruh terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan?; *Ketiga*, apakah hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia sesuai dengan hukum Islam?. Menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan filosofis.

Hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama*, dalam penerapan dan penegakan hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan HAM ataupun tatanan hukum yang sudah ada saat ini, karena mengacu pada RUU KUHP 2017. *Kedua*, hukuman mati sepenuhnya belum berpengaruh terhadap kasus pembunuhan, dapat dibuktikan dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah kasus pembunuhan mencapai 6874 yang belum sama sekali mendapatkan putusan hakim, sedangkan yang sudah mendapatkan putusan hakim baru mencapai 28 kasus, ini bukti bahwa kurangnya penegakan, dan penerapan hukuman mati, apabila ini selalu terjadi maka tujuan dari konsep pemidanaan yang ada di Indonesia tidak akan ter-realisis. *Ketiga*, proses penjatuhan hukuman mati pada kasus pembunuhan di Indonesia memiliki banyak kesesuaian dengan hukum pidana Islam baik berupa hukuman pokok yang bersifat alternatif, sampai pada unsur pelaku dan sumber hukum yang apabila ditelaah lebih dalam setiap pasal yang terdapat didalam KUHP dan RUU KUHP pada hakikatnya terkandung nilai-nilai ke Islaman baik secara implisit maupun eksplisit.

**Key words:** Hukuman Mati, Pembunuhan, Hukum Islam.

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF DEATH PENALTY ON REDUCTION OF INDONESIAN COMMUNITY CRIMINAL EVENTS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

**WAHYU SYUHADA**

Problems related to the death penalty motivates this research, so far it has not been able to become a complete solution for the crime of murder because there is no application and enforcement of sound policies in determining the death penalty.

focus and research questions, namely: First, how the sentence is applied to die in Indonesia?; Second, does the death penalty affect the decrease in criminal acts of murder ?; Third, is the death penalty for murder crimes in Indonesia following Islamic law?. Using the method of normative Islamic law research with two approaches namely conceptual and philosophical approaches.

The results of this study, namely: First, in the application and enforcement of the death penalty in criminal cases of murder in Indonesia, does not conflict with human rights or existing legal orders, because it refers to the 2017 Criminal Code Bill. 2012-2016 the number of murder cases reached 6874 which did not get a judge's decision at all, while 28 cases were received, this is evidence that there was a lack of enforcement, and the application of the death penalty occurred, the purpose of the concept of punishment in Indonesia would not be realized. Third, the process of imposing the death penalty on murder cases in Indonesia has a lot of conformity with Islamic criminal law in the form of alternative basic sentences, to elements of actors and legal sources which, if explored more in every article contained in the Criminal Code and Criminal Code Bill about its nature includes Islamic values both implicitly and explicitly.

***Key words:*** Death Penalty, Murder, Islamic Law

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ  
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

*Alhamdulillah* *rabbi-l- 'aalamin*, puja dan puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhaanahu wa ta'aala, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Sholawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada nabi Muhammad *Shollallaahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa ummat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhaanahu wa ta'aala* atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan doa, didikan, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus, sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan merai gelar Sarjana.

2. Untuk adik saya Rafi Al-Wali Majid yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi untuk terus menyemangati dan mendoakan kakak.
3. Bapak Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
6. Bapak Dr. Sidik Tono, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
8. Seseorang disana, Ummi Jamiatus Sholiha yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, khususnya angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dalam perjuangan menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman santri pondok pesantren UII yang selalu menjadi inspirasi bagi saya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas diri, terkhusus teman-teman PPUII 2015 yang selalu dihati.

Yogyakarta, 21 Januari 2019  
Penulis

Wahyu Syuhada  
NIM. 15421006



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitan.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10

B. Landasan Teori.....	21
1. Hukum Pidana.....	21
2. Pidana Pembunuhan di Indonesia.....	26
3. Pidana Mati.....	27
4. Pidana Mati dalam Jinayat.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	34
2. Sumber Data.....	35
3. Seleksi Sumber.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Penegakan Hukuman Mati dan Pelaksanaannya.....	39
2. Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia.....	47
3. Kebijakan Regulasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.....	51
4. Unsur-Unsur Kesalahan Pembunuhan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	62
B. Pembahasan.....	69
1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (doodslag) Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.....	69
2. Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan.....	77
3. Tingkat Kesesuaian Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia dengan Hukum Islam.....	82
BAB V PENUTUP.....	92

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Jumlah Kasus Pembunuhan 5 Tahun Terakhir.....3
2. Jumlah Kasus Pembunuhan 5 Tahun Terakhir dengan Perincian Pada Setiap Bulannya.....79
3. Jumlah Pelaku Pada Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjerat Hukuman Eksekusi Mati.....80
4. Hasil Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Terjerat Hukuman Eksekusi Mati.....80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai suatu aturan untuk mengatur tata kehidupan pada masyarakat sehingga mampu menjadikan masyarakat yang adil, beradab, serta damai. Hukuman mati termasuk hukuman yang tertua di dunia, dalam sejarahnya diketahui beberapa cara pelaksanaan hukuman mati, seperti pada hukuman pancung, sengatan listrik, suntik mati, hukum gantung, pemenggalan kepala, dan rajam.

Negara Indonesia telah menerapkan beberapa kali menerapkan penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana tertentu, yaitu dikenakan pidana mati atau hukuman mati, hukuman ini dikenakan biasanya bagi para pelaku yang berkaitan dengan terorisme, pemberontakan, pembunuhan, narkoba, dimana pada hakikatnya merupakan suatu tindakan kriminal.

Dalam penerapan hukuman berupa pidana mati yang sudah beberapa kali diterapkan di negara Indonesia terkadang masih selalu ada kontroversial antar para pihak yang setuju dengan adanya pidana mati (pro) dengan pihak yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati (kontra), serta adapula dari sebagian kelompok masyarakat yang hanya mengusulkan penjatuhan pidana mati hanya diterapkan kepada para koruptor sedangkan tidak pada pelaku yang berbuat kejahatan berupa pembunuhan serta makar, karena takut dalam pelaksanaanya dapat melanggar HAM.

Di sisi lain adanya beberapa kelompok yang mengatas namakan pembela hak asasi manusia mengusulkan dan menegaskan kepada pemerintah Indonesia agar penjatuhan hukuman mati pada setiap kasus tindak pidana harus dihapuskan karena menurut mereka sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dimana negara Belanda yang pada hakikatnya membuat hukuman itu pada masa kolonial yang diterapkan pada waktu dulu di Negara Indonesia yang sekarang harus dihapuskan karena dapat mencemaskan kehidupan masyarakat.

Selain itu mereka sebagai penggiat HAM menyatakan bahwa seseorang yang berbuat kejahatan walaupun dalam kategori berat sekalipun seharusnya bukan utk dihukum mati melainkan mendapatkan rehabilitasi serta pengarahan yang baik agar mereka dapat bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan mereka kembali.

Dari pemaparan penulis terhadap argument kelompok penggiat HAM dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya hukuman mati dalam menurunkan derajat manusia atau dapat merendahkan dimana pada hakikatnya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Menurut penulis, pemerintah belum begitu tegas dalam hal menjatuhkan hukuman mati, khususnya pada kasus pembunuhan meskipun sering sekali terjadi, namun untuk hukuman mati masih relatif jarang dikenakan kepada para pelakunya. Maksimal hanya hukuman penjara selama puluhan tahun, bahkan ada yang relatif ringan, akibatnya tindak pidana pembunuhan sering terjadi di negara ini.

---

<sup>1</sup> A. Mukhtie Fadjar, "Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, April 2009, 5.

Berikut ini adalah data jumlah kasus pembunuhan 5 tahun terakhir yang diambil dari Badan Pusat Statistik terkait statistik kriminal tahun 2017:

**Tabel 1<sup>2</sup>**

**Jumlah Kasus Pembunuhan 5 Tahun Terakhir**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN</b>				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>JUMLAH</b>	1.456	1.386	1.277	1.491	1292

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2017

Dari data diatas telah jelas bahwa jumlah kasus pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dan mengalami penurunan, yang apabila ditelaah dan ditinjau lebih dalam hukuman pidana yang dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan belum begitu tegas, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat masih sering kali kerap terjadi.

Tindak kejahatan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang sudah ada sejak lahir atau bisa dibilang merupakan perbuatan warisan dari kedua orangtuanya , melainkan kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja baik dari kalangan anak-anak, orang dewasa, bahkan orang yang notabennya sudah tua sekalipun, biasanya kejahatan ini timbul dalam diri seseorang akibat terpengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor lingkungan, pergaulan, waktu, dan adanya kesempatan tapi

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2017, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), 24.

menurut penulis suatu kejahatan rata-rata timbul akibat adanya suatu permasalahan dalam hal perekonomian.

Suatu kejahatan bisa juga dilakukan karena ketidak sengajaan seseorang atau ketidak inginan seseorang tapi karena adanya paksaan yang mengharuskan mereka untuk melakukan suatu perbuatan pidana, contohnya apabila dia tidak membunuh orang itu maka dirinya akan dibunuh oleh seseorang. Sampai saat ini sudah tidak terhitung lagi banyaknya jumlah kejahatan yang ada di negara Indonesia, yang mana mereka sebagai pelaku kejahatan itu tidak merasa menyesal sedikitpun terhadap perbuatan yang sudah mereka lakukan padahal sudah jelas perbuat itu sangat melanggar norma-norma hukum dan sudah pasti dapat mengganggu kedamaian dan kenyamanan dalam berkehidupan bermasyarakat.

Sudah berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian terhadap kesejahteraan dan kebaikan seluruh masyarakat Indonesia tapi sampai saat ini dalam pelaksanaannya belum begitu berhasil karena masih banyaknya suatu permasalahan yang sering kerap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya antar warga negaranya saja melainkan pula antar pemerintah yang terkadang saling singung menyinggung dalam hal berpendapat dan tidak sedikit pula banyaknya para pejabat yang mengabaikan atas amanat yang di pegangnya sehingga ketika mereka menjabat banyak yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan berupa tindak pidana korupsi.

Di dalam ajaran agama Islam mengajarkan kepada para pengikutnya untuk selalu berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan buruk sekalipun dalam artian



harus tetap berpegang teguh terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, dimana ajaran agama Islam sendiri Allah sebagai peng-Islah dari ajaran agama-agama samawi sebelumnya yang selalu dan tetap mengajarkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan dan mengajak ummatnya utk selalu berusaha melakukan segala sesuatu didasari dengan niat yang baik dan apabila melanggar ketentuan yang sudah terdapat dalam Al-Qur'an maka konsekuensinya dalam agama Islam akan dikenakan berupa suatu hukuman baik hukuman yang dibalas di dunia maupun hukuman yang akan dibalas oleh Allah langsung di akhirat, konsekuensi berupa hukuman yang biasanya langsung diterapkan di dunia dalam hukum Islam yaitu berupa hukuman hudud, qishash, diyat, ta'zir dll.

Dari permasalahan di atas penulis mencoba untuk menelaah, menganalisis, dan meneliti lebih lanjut mengenai hukuman mati khususnya pada tindak pidana pembunuhan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa walaupun adanya hukuman mati di Indonesia bagi para pelaku kriminal dalam tindak pidana pembunuhan akan tetapi tetap saja hukuman mati di Indonesia kurang memberikan dampak jera, dan pembelajaran bagi para masyarakat, sehingga tindak pidana pembunuhan di Indonesia masih marak terjadi disekitar masyarakat, dengan ini penulis sangat tertarik untuk membahas topik dengan judul **“Pengaruh Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan konsep penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia, pengaruh hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan serta nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam sistem penerapan hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang ada di Indonesia, dari fokus penelitian di atas maka penulis menghasilkan 3 pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati di Indonesia?
2. Apakah Hukuman Mati Berpengaruh Terhadap Menurunnya Tindak Pidana pembunuhan?
3. Apakah Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia Sesuai dengan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan
3. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan Hukum Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana di Indonesia dalam memaksimalkan fungsi dari tegaknya hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan yang telah tercantum dalam pasal-pasal KUHP.
- b. Sebagai kumpulan pengetahuan yang bersifat inovatif bagi penulis dalam hal penelitian terkhususnya pada penegakan dan pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum islam.

### 2. Secara Praktis

Penulis berhadap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara pidana pada tindak pidana pembunuhan serta memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan perbendaharaan ilmu yang berkaitan dengan aspek hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan masyarakat Indonesia dalam perspektif hukum Islam

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan dalam setiap tulisannya, penulis akan memperkatikan sistematika dalam penulisannya, diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan, memaparkan, dan menganalisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini, Serta memaparkan beberapa teori yang bersumber dari kitab-kitab fiqh, serta dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum Islam.

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan sumber data, analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian, merupakan bab, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran penulis tentang analisis terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia, pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan berencana, serta kesesuaian hukuman mati di Indonesia dengan hukum Islam

BAB V Penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisikan berupa hasil kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Kepakarannya diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/seminar bertaraf nasional/international atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik/masalah penelitian yang spesifik. Dalam telaah pustaka selain mengumpulkan teori, peneliti menambahkan komentar, kritik (kelebihan dan atau kekurangan teori dalam pustaka), perbandingan dengan teori (pustaka) lain, kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>3</sup>

Sebagai acuan dari penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan berencana pada masyarakat Indonesia serta menelaah dari beberapa buku yang representatif.

Budi (2009) dalam Jurnal Hukum: *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi*, memaparkan bahwa hukuman mati sudah lama berlangsung dan sudah

---

<sup>3</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

menjadi hukuman tetap bagi para pelaku tindak pidana khususnya pada pidana pembunuhan di Indonesia , yaitu pada saat bangsa Indonesia mulai dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda sendiri sudah menghapuskan pidana mati mulai pada tahun 1987. KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 januari 1981. Menurut para ahli pidana pada saat itu tetap mempertahankan pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati. Dengan wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.<sup>4</sup>

*Kemudian, A. Abdul Gani (2013) dalam Jurnal AL-'ADALAH: Pidana Mati Pada Delik Pembunuhan: Studi Komparatif Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* memaparkan bahwa “penetapan pidana mati atas delik pembunuhan dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman mati menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, ini semua dengan beralasan: pertama, pembunuhan sengaja merupakan suatu tindak penghancuran terhadap nilai kehidupan seseorang, yang secara fundamental dimiliki oleh setiap orang. Kedua, tindakan pembunuhan sengaja tidak dapat diragukan lagi kejahatannya. Ketiga, tindakan seperti ini dapat menimbulkan emosi yang cukup kuat pada seseorang. Oleh karena itu akan menjadi sangat mudah untuk melahirkan rasa benci dan permusuhan terutama pada keluarga korban dan secara psikologis merekalah orang

---

<sup>4</sup> Budi, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi,” *Jurnal Hukum*, No. 3 (2009), 62.

yang pertama kali akan merasakan kesedihan. Maka untuk mengobatinya adalah dengan menjatuhkan hukuman mati atau pidana mati atas pelaku kejahatan yang telah dilakukan, yakni membunuh secara sengaja.”<sup>5</sup>

*Kemudian*, M Ali Mahruz (2015) dalam Jurnal *Transisi: Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum* memaparkan bahwa, “sampai saat ini Indonesia dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi berupa hukuman mati, adapun pembenaran terhadap hukuman mati dalam hukum positif Indonesia secara yuridis–normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pidana mati dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasinya, terkhusus pada tindak pidana pembunuhan yang tercantum dalam pasal 340 KUHP.”<sup>6</sup>

*Kemudian*, menurut Faiq Tobroni (2010) dalam Jurnal *Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam: Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqashid Syariah* memaparkan bahwa, “menurut kelompok abolitionist (aktivitas HAM), hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A Ayat (1) UUD 1945, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

---

<sup>5</sup> A. Abdul Gani, “Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan: Studi Komparatif Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif,” *Jurnal AL-‘ADALAH*, Vol. XI, No. 1 (2013), 63.

<sup>6</sup> M Ali Mahruz, “Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum,” *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, No. 10 (2015), ISSN: 1978-4287, 5.

dalam artian bahwa hak untuk hidup adalah hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut serta sebagaimana dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 pasal 1 yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.”<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A Ayat (1) UUD 1945, akan tetapi secara yuridis tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur dalam KUHP pada pasal 340 yang menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dalam pelaksanaan hukuman mati ini masih sangat di perlukan bagi bangsa Indonesia karena menurut para pakar hukum pidana pada masa ini memberlakukan hukuman mati, karena keadaan berupa wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen berbanding lurus dengan banyaknya penjahat kelas kakap, dimana

---

<sup>7</sup> Faiq Tobari, “Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqashid Syariah),” *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIII, No. 73, (2010), 41.



alat kepolisian negara tidak bisa menjamin keamanan secara keseluruhan, karena itu perlu adanya tekanan dari pemerintah berupa perlawanan dengan pidana mati pada kasus-kasus tertentu agar terciptanya keamanan yang signifikan.

Habib Shulton Asnawi (2012) dalam Artikel *Supremasi Hukum: Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati* memaparkan bahwa, “hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat. Syari’at Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari’at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain . Setiap orang hanya pelaksana, yaitu berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.”<sup>8</sup>

Kemudian, Ahmad Zainut Tauhid (2012) dalam Skripsi: *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayat* memaparkan bahwa, “menurut *Maqashid Syariah*, Allah menciptakan hukum dalam pembagian skala prioritas menjadi tiga tingkatan, yakni *dhamriyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Dari sini, ada lima bidang yang menjadi upaya terjaganya

---

<sup>8</sup> Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati”, *Artikel Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2012): 40.

oleh syari'ah, yakni *din* (agama), *nafs* (jiwa dan keturunan), *aql* (akal), *mal* (harta), dan *irdl* (kehormatan).”<sup>9</sup>

*Kemudian*, Chuzaimah Batubara (2010) dalam Jurnal *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran* memaparkan bahwa, “tindak kriminal (*jarimah*) dapat mengancam ketenangan dan kedamaian umat manusia yang menjadi kedalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, tindak kriminal yang mengganggu kepentingan personal (*haqq al-adami*); *kedua*, tindak kriminal yang mengganggu kepentingan publik (*haqq Allah*), yang pertama berhubungan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, dan yang kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan, keamanan publik. Pada prinsipnya dalam hukum pidana Islam, seluruh tindak kriminal, baik yang melanggar hak-hak pribadi individu maupun kepentingan umum, sebenarnya juga melanggar hak-hak Allah SWT., sebab adalah hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya-Nya agar mereka menjauhi dari segala bentuk larangan-Nya. Penempatan Jenis hukum pidana Islam apakah hak manusia atau hak Allah semata pada dasarnya hanya untuk melihat suatu kepentingan mana yang akan lebih merasa dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.”<sup>10</sup>

*Kemudian*, Samsuddin (2016) dalam Jurnal *Kajian Hukum Islam: Hukuman Mati di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam*

---

<sup>9</sup> Ahmad Zainut Tauhid, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayat”, *Skripsi Sarjanah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012, 8.

<sup>10</sup> Batubara, Chuzaimah, “Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIV, No. 2 (2010), 208.

*Tinjauan Humanisme* memaparkan bahwa, “tujuan dari penelitiannya, yaitu untuk mengetahui perbandingan hukuman mati berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif dengan metode komparatif deskriptif, bahwa pada setiap hukuman yang menganut hukuman mati dalam Islam merupakan tindak pidana pembunuhan, perzinaan (muhsan), perampokan, pemberontakan dan murtad yang pada dasarnya ditunjukkan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.”<sup>11</sup>

Kemudian, Nurwahidah (2014) dalam *Jurnal Ilmu Hukum: Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dalam tinjauan Hukum Pidana Islam* memaparkan bahwa, “untuk mengetahui keakuratan atau kejelasan hukum pidana Islam terhadap eksekusi hukuman mati di Indonesia yaitu dengan menggunakan metode hukum islam normatif, bahwa pada intinya dari aturan hukum jarimah atau delik adalah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, keamanan, dan ketertiban di tengah masyarakat. Sebab suatu kejahatan apapun bentuknya akan merusak keamanan dan kedamaian tersebut, dimana kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Tidak dapat dibiarkan berarti masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Samsudin, “Hukuman Mati di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Tinjauan Humanisme,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 2 (2016), 129.

<sup>12</sup> Nurwahidah, “Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2014), 6.

Kemudian, M. Abdul Khaliq (2007) dalam Jurnal Hukum: “*Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*,” memaparkan dalam kesimpulannya bahwa, “kebijakan yang terdapat pada RUU KUHP yang tetap menjaga eksistensi pidana eksekusi mati demi tercapainya pengayoman kepada masyarakat, yang pada prinsipnya sudah sesuai dengan spirit ajaran HAM yang paling mendasar termasuk pula sebagai pelindung bagi kehidupan masyarakat secara luas khususnya masyarakat Indonesia. Pencantuman pidana mati dalam RUU KUHP merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dirancang dan dibuat sebagai pidana khusus yang hanya diperuntukkan sebagai ancaman terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius dengan regulasi hukum yang sangat serius dan selektif dalam penerapannya, adalah sudah benar dan tepat. Mengingat bobot dan jenis sifat pidana ini merupakan sanksi hukum paling berat. Hal ini juga sejalan dengan konsep Islam yang meskipun mencantumkan *qishash* sebagai salah satu jenis pidana pokok, namun implementasinya justru ditekankan agar hanya digunakan sebagai sarana paling akhir setelah upaya-upaya lain (terutama pemaafan) tidak mampu menyelesaikan problem hukum yang dapat dikenai ancaman pidana ini. Dari Ajaran tersebut menunjukkan, bahwa konsep penerapan *qishash* dalam ajaran agama Islam sesungguhnya mengandung gambaran dari suatu orientasi perhatian terhadap suatu kepentingan pelaku kejahatan (*offender*) sebagaimana hal ini kemudian pula terlihat dalam kebijakan pengaturan RUU KUHP tentang modifikasi pidana mati (pidana masti bersyarat). Tata cara

penjatuhan hukuman mati ditetapkan dalam RUU KUHP yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi mati/penjatuhan eksekusi mati tidak boleh dilakukan di muka umum dalam artian dipertontonkan oleh khalayak umum, perlu ditinjau ulang dan dirubah sebaliknya. Karena konsep eksekusi mati seperti ini justru dapat menghambat tercapainya tujuan pencantuman dan penjatuhan pidana mati itu sendiri terutama yang berupa *prevention of crime*.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syariat islam pada hakikatnya berfungsi sebagai kemaslahatan pribadi dan masyarakat pada umumnya, disamping itu dalam kajian hukum Islam Allah menciptakan suatu hukum dalam skala prioritas, yakni dhamriyat (primer), hajiyat (skunder), dan tahsiniyat (tersier), adapun hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana termasuk kedalam skala prioritas yang bersifat primer, sebab apapun bentuk kejahatannya tetap akan trus membuat suatu kerusakan berupa keamanan dan kedamaian, karena pada hakikatnya kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum serta dapat merusak tatanan dalam berkehidupan bernegara.

Perbuatan berupa kejahatan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena pada hakikatnya setiap manusia akan menolak secara tegas dari hati nuraninya, dan perlu adanya hukuman bagi pelaku kejahatan agar masyarakat lainnyapun dapan menjadikan peristiwa itu sebagai bahan pelajaran atau sebagai alat untuk menakuti

---

<sup>13</sup> Abdul Khaliq .M, “Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam),” *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2007), 206-207.

masyarakat sekitar agar tidak mencontoh apalagi masuk dalam perbuatan tindak pidana yang sama. Adapun dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menurut kajian hukum Islam perlu ditinjau kembali karena kebijakan yang tertuang dalam RUU KUHP pada tata cara eksekusi hukuman mati tidak boleh dilakukan dimuka umum, yang demikian justru akan menghambat tercapainya tujuan hukuman mati yang seharusnya bersifat *prevention of crime*.

Imam Yahya (2013) dalam Jurnal *Al-Ahkam: Eksekusi Hukuman Mati (Tinjauan Maqashid Syariah dan keadilan)* memaparkan bahwa, “dalam kesimpulannya bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena pada hakikatnya penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukuman yang merugikan masyarakat Indonesia. Adapun pada penerapannya hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu melakukan zina muhsan, membunuh dengan sengaja (tindak pidana pembunuhan berencana), *hirabah*, dan *murtad* (keluar Islam). Dalam kajian hukum Islam juga dikenal hukuman mati sebagai sebuah ta’zir yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yahya, Imam, “Eksekusi Hukuman Mati (Tinjauan Maqashid Syariah dan keadilan),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1 (2013), 95

*Kemudian, R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2016) dalam Jurnal Al-Ahkam: Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia* memaparkan bahwa, “menurut Konstitusi dan Undang-undang dasar bahwa hukuman mati di Indonesia adalah Konstitusional, dengan disyariatkannya hukuman mati dalam agama semakin memperkuat bahwa pidana mati di Indonesia adalah relevan dan patut untuk tetap terus dipertahankan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama yang masih tetap berlakunya hukuman mati di Indonesia tetap diterapkan. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukuman mati masih diakui dalam beberapa perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih perlu ditinjau kembali karena dalam pengeksekusian hukuman mati masih dilakukan secara tertutup, sehingga dampak hukuman pada tindak pidana pembunuhan berencana yang seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran untuk masyarakat sekitar masih kurang efektif dan juga tidak membuat masyarakat sekitar benar-benar takut terhadap hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana, karena secara psikologis personal suatu kejadian yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri dibanding hanya sekedar mendapatkan informasi atau mendengar berita saja, akan lebih membekas dalam mindset masyarakat tersebut, dan selalu berfikir betapa beratnya hukuman mati yang akan didapatkan apabila melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1 (2016), 21.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena pada hakikatnya penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan, selain itu menurut Konstitusi dan Undang-undang dasar bahwa pidana mati di negara Indonesia adalah Konstitusional, selain daripada itu pidana mati dalam agama semakin memperkuat bahwa pidana mati di Indonesia adalah relevan dan patut untuk tetap terus dipertahankan. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama masih tetap berlakunya hukuman mati di Indonesia tetap diterapkan, akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya perlu adanya keterbukaan kepada para masyarakat sekitar, agar dalam pelaksanaanya dapat dilihat langsung dan dapat dijadikan pembelajaran bagi siapapun yang melihatnya sehingga masyarakatpun memiliki rasa takut dalam melakukan tindak pidana khususnya pada perkara pembunuhan berencana.”

## **B. Landasan Teori**

### **1. Hukum Pidanaan**

Para ahli hukum pidana secara terus menerus selalu berdiskusi mengenai pidanaan yang masih terus berlangsung. Mengenai konsep pidanaan, disadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang disebut pidanaan dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan yang selalu terjadi dalam sentimen publik, kemajuan dalam ilmu



pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semuanya telah mendorong adaptasi metode-metode pemidanaan.

Sebagaimana dalam sebuah tulisan Professor Jerome Hall yang berkaitan dengan pemidanaan dan dikutip oleh McAnany dan Gerber menyatakan bahwa, dalam memberi batasan konseptual tentang pemidanaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai mengenai konsep pemidanaan. Hall menjelaskan bahwa, “konsep pemidanaan secara terperinci, diantaranya sebagai berikut; *Pertama*, pemidanaan merupakan hal yang penting dan perlu adanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Kedua*, kejahatan merupakan perbuatan yang menimbulkan perlakuan berupa kekerasan dan paksaan. *Ketiga*, perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus diutamakan dalam penyelesaiannya. *Keempat*, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-peraturan, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam suatu putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggaran yang telah melakukan suatu tindak kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.”<sup>16</sup>

Sedangkan Ted Honderich berpendapat bahwa, “pamidanaan wajib memuat 3 (tiga) unsur, yaitu: *Pertama*, pemidanaan harus mengandung unsur semacam kesengsaraan (distress) atau kehilangan (deprivation) yang biasanya secara wajar difokuskan sebagai sasaran dari suatu tindakan pemidanaan. Pada

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 351

dasarnya unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang akan diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain dalam bentuk kejahatan. Secara fakta yang ada, tindakan subjek lain itu dianggap salah dan melanggar hukum karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah; *Kedua*, kasus pemidanaan harus berasal dari institusi yang berwenang dan bertanggung jawab secara hukum. Jadi, pemidanaan bukanlah merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil dari keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, karena itu pemidanaan bukan merupakan perbuatan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan; *Ketiga*, para penguasa yang berwenang berhak menjatuhkan pemidanaan hanya kepada pelaku yang telah terbukti benar secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya, pada unsur ini mengundang suatu pertanyaan tentang hukum kolektif, misalnya dalam hal embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka secara terbuka sebagai *penalty* yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.”

Di samping berbagai macam teori yang telah menjelaskan tentang pemidanaan, ada suatu teori yang disebut sebagai teori *verenigings*, penulis pertama yang membahas berkaitan dengan konsep pemikiran ini adalah Pellegrino Rossi dirinya berpendapat bahwa, “pembalasan sebagai suatu asas

dari pidana dan beratnya suatu pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia tetap berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, salah satunya berupa perbaikan sesuatu yang rusak dalam tatanan kehidupan masyarakat dan prevensi general.”<sup>17</sup>

Dimana menurut pemikiran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi pemikiran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat. Pemikiran pidana modern ini dipelopori oleh Lombroso Lacassagne dan Ferri yang kemudian menjadi suatu landasan aktivitas Union ini adalah:

- a. fungsi utama dari suatu hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai gejala masyarakat;
- b. ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian sosiologis dan antropologis;
- c. pidana merupakan suatu alat yang sangat ampuh, yang dimiliki oleh negara untuk memerangi suatu kejahatan. Namun pidana tidak boleh diterapkan terpisah, harus selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Di dalam KUHP Pidana dibedakan menjadi pada dua bagian, yaitu: pidana pokok, dimana pada pidana pokok ini mencangkup pada saksi berupa hukuman mati (pidana mati), hukuman berupa kurungan (pidana penjara),

---

<sup>17</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 25-26.

pidana denda dalam Islam disebut Diyat dan yang terakhir adalah pidana tutupan. Selanjutnya pidana tambahan yaitu berupa pencabutan beberapa hak tertentu, merampas beberapa barang tertentu, dan yang terakhir adalah pidana yang berasal dari putusan hakim.

Berdasarkan RUU KUHP tujuan dari suatu pemidanaan yaitu berupa “Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma-norma hukum demi mengayomi masyarakat, dengan cara memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, dan membebaskan rasa bersalah bagi para terpidana.”

## **2. Pidana Pembunuhan di Indonesia**

Didalam KUHP pasal 338 sampai pada 350 menjelaskan terkait kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan suatu kematian akibat adanya pembunuhannya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, akan tetapi dalam sejarah kehidupan manusia kejahatan yang paling kejam adalah kejahatan berupa genosida yang pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin dirinya adalah ilmuwan hukum yang berasal dari negara Polandia. Kejahatan genosida adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok yang kemudian

mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindak pencegahan terhadap kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.”

### **3. Pidana Mati**

Pidana mati adalah suatu aturan hukum berupa sanksi bagi para peka kejahatan berat yang terdapat didalam KUHP dimana keseluruhannya merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda, sebagaimana yang terundang-undangkan pada “UU Nomor 1 Tahun 1946 Jo UU No. 73 Tahun 1954.” Selain itu pula pidana mati juga diatur dalam pidana khusus.

Pada pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat juga ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat, yaitu: “Kesan buruk masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; terpidana menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam serta adanya harapan bagi terpidana untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya; kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak begitu penting; adanya alasan yang meringankan.”

Apabila dialam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap penyesalan yang begitu mendalam, sikap terpuji, tobat, dan tidak berbuat keburukan maka yang seharusnya terpidana itu mendapatkan hukuman berupa pidana mati berubah menjadi pidana dengan hukuman seumur hidup yang artinya dipidana dengan lama sesuai pada jumlah umurnya atau dengan pidana

penjara paling lama 20 tahun, dimana keputusan itu harus berasal dari keputusan menteri hukum dan HAM. Begitu juga sebaliknya apabila terpidana tidak menunjukkan sikap terpuji dan selalu melakukan tindakan-tindakan buruk maka dalam pelaksanaan eksekusi mati dapat dilaksanakan atas perintah yang berasal dari jaksa agung.

#### 4. Pidana Mati dalam Jinayat

Pidana Islam atau disebut juga Jinayat merupakan suatu aturan hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar ajaran agama islam dalam bentuk kejahatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>18</sup>

*Jinayat* adalah syariat yang berasal dari Allah dimana ketetapan-ketetapannya sudah tertera dalam *nash* nya didalam beberapa ayat yang terdapat didalam Al-Qur'an. Jinayat menjelaskan beberapa jarimah atau suatu hukuman yang sudah ada konsekuensinya apabila suatu tindak kejahatan itu dilakukan khususnya yang menyangkut pada nyawa seseorang.<sup>19</sup>

Titik fokus utama pada kajian fiqh jinayat membagi kedalam tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moril. *Al-rukn al-syar'i* merupakan suatu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah (*al-jani* atau *dader*). Maka harus ada *nash* atau undang-undang yang secara

---

<sup>18</sup> Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Ar-rukn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai pelaku jarimah, maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan *jarimah* baik bersifat positif dalam artian aktif melakukan sesuatu maupun bersifat negatif dalam artian pasif tidak melakukan sesuatu. *Ar-rukn adabi* merupakan suatu unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukanlah orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seseorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.<sup>20</sup>

Dalam fiqh jinayat terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu: jarimah hudud, qishas/diyat dan takzir, dimana dalam ketiga jarimah tersebut ada beberapa sanksi berupa penjatuhan hukuman mati, contohnya saja pada *Jarimah hudud* telah jelas sanksinya didalam al-Quran yaitu pada hukuman rajam sampai mati bagi para pelaku zina yang sudah berkeluarga. Begitu halnya juga dengan *jarimah qishas* berupa hukuman setimpal yang telah jelas ditentukannya sanksi di dalam al-Quran, apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka hukumannya berupa qishas yaitu dengan membunuh kembali pelaku kejahatan tersebut akan tetapi hukuman qishash ini dapat gugur apabila pelaku mendapatkan unsur pemaaf dari keluarga korban yang kemudian tingkat

---

<sup>20</sup> Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Hamzah, 2012), 39.

hukumannya berubah menjadi diyat yang wajib dibayarkan pelaku kepada keluarga korban dan jarimah yang terakhir adalah *Jarimah takzir*. *Jarimah Takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam *nash* al-Quran dan hadist.

Hukuman takzir dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengikuti atau mengulangi kejahatan yang pernah diperbuatnya. Dalam *Jarimah takzir* seorang hakim diberikan kebebasan sepenuhnya dalam memberikan suatu putusan akan hal sanksi yang pantas untuk diberikan kepada pelaku kejahatan., adapun unsur-unsur umum dalam penjatuhan sanksi pidana Islam yaitu, “hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.”<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas terkait jenis-jenis jarimah seperti *Jarimah hudud*, *Jarimah qishash/Diyat*, dan *Jarimah ta'zir*, menurut penulis hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang paling sejalan dengan konsep hukum positif Indonesia adalah masuk dalam kategori *Jarimah ta'zir*, karena di Indonesia sendiri dalam penjatuhan hukuman mati khususnya pada kasus tindak pidana pembunuhan sepenuhnya ditentukan oleh penguasa atau

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 45.



pemerintah yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan kepada Al-Quran.

Dalam KUHP-pun hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang apabila ditelaah secara filosofinya maka pada kasus pembunuhan di Indonesia lebih cenderung pada suatu kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan si pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya.<sup>22</sup> Selain itu dalam kasus pembunuhan lebih mengarah kepada upaya menaggulangi kejahatan, yang cenderung berupaya untuk menghukum pelaku, namun seringkali mengabaikan hak-hak korban, yang pada hakikatnya dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang ada, selain itu alasan selanjutnya mengapa penulis mengkatagorikan hukuman bagi pelaku pembunuhan masuk kedalam *Jarimah ta'zir*, karena pada kasus ini pelaku pembunuhan akan di hukum penjara terlebih dahulu sebagai bentuk hukumannya sebelum mendapatkan putusan dari hakim berupa penjatuhan hukuman mati yang dalam penerapan hukuman mati sendiri sangat jarang dijatuhkan di negara Indonesia.

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 84.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metodologi adalah suatu langkah atau cara yang dilakukan dengan mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Soerjono Sukanto berpendapat bahwa, “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan”.<sup>23</sup>

Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan selalu berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengusung-pengusungnya.

#### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),<sup>24</sup> baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

---

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 20.

<sup>24</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri dari pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>25</sup> *Pertama*, menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan ini diterapkan karena meneliti nilai nilai dasar hukum islam yang terkandung didalam hukuman mati dan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat Indonesia. *Kedua*, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan dokterin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa Hukum Islam Normatif, pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, yang umumnya pada data ini telah dalam keadaan siap terbuat *ready made*. sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

*Bahan hukum primer*, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

<sup>26</sup> Mulyadi, M. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

*Bahan Hukum Sekunder*, biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer yang ada.

*Bahan Hukum Tersier*, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normatif, dan sebagainya.

### **3. Seleksi Sumber**

Dari pemaparan sumber data di atas, penulis menyeleksi beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 tentang Hak untuk Mendapatkan Kepastian Hukum
- 2) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang pelaksanaan eksekusi pidana mati

4) Beberapa pendapat dari kalangan pakar hukum pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Ayat-Ayat Hukum yang berkaitan dengan hukuman mati
- 2) Hadits-Hadits Hukum yang berkaitan dengan hukuman mati
- 3) Fiqh Sunnah karya sayid sabiq dan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhaili
- 4) Data Statistik Kriminal tahun 2017
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 6) Hasil laporan Penelitian, Tesis atau Desertasi, dan Jurnal-Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Hukuman Mati

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normatif

Dari beberapa hasil seleksi sumber diatas, penulis akan memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu sesuai dan relevan dengan pokok pembahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), maka untuk sumber data primer diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sumber melalui

literatur dan dokumen terkait aspek hukuman mati sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan pada masyarakat Indonesia dalam perspektif hukum Islam, karena pada penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

## **5. Teknik Analisis Data**

Sumber yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode hukum Islam normatif dalam pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalahan pertama, penulis menganalisis dengan menggunakan teori hukum pidana, pidana pembunuhan di Indonesia, dan pidana mati dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalahan kedua, penulis menganalisis dengan menggunakan teori hukum pidana, pidana pembunuhan di Indonesia, dan pidana mati dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalahan ketiga, penulis menganalisis dengan menggunakan teori pidana mati dan pidana mati dalam jinayat dengan menggunakan metode pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penegakan Hukuman Mati dan Pelaksanaannya**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menegakan dan memfungsikan nilai-nilai hukum yang sudah jelas serta nyata dapat dijadikan sebagai dasar perilaku dalam hal lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara. Apabila ditelusuri dari segi subyeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subyek yang luas serta dapat juga dimaknai sebagai upaya dalam penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam artian sempit subyek penegakan hukum di artikan sebagai suatu upaya aparatur penegakan hukum tertentu dalam menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum maka diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>27</sup>

Hukuman berupa pemidanaan sebagai sarana dalam penegakan hukum sebagai sarana dalam penegakan hukum. Perdebatan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia memang tidak ada tidak ada ujungnya, dimana sejauh ini pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk menerapkan hukuman

---

<sup>27</sup> <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham>. diakses hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 11.26 WIB.

mati demi meminimalisir kejahatan – kejahatan yang berat. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan bahwa, “Dalam penerapan hukuman mati tidak ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana selama ini di *blow up* oleh kalangan yang kontra, hukuman mati tidak ada sangkut pautnya dengan isu hak asasi, sebab semua hukuman pada dasarnya merampas hak asasi orang”. Selanjutnya Jaksa Agung mengemukakan bahwa hukuman mati adalah murni “dalam hal urusan penegakan hukum”.

Dalam *khazanah* keilmuan pendisiplinan hukum itu mencangkup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung suatu aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam artian sempit mencangkup makna menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Hukuman mati tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang bertolak belakang dengan hak asasi manusia karena sebelum negara menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sebelumnya tentu akan berhadapan dengan beberapa jalur hukum yang telah disepakati, yang kemudian tidak mungkin seorang yang pada hakikatnya tidak bersalah akan di adili yang kemudian akan di eksekusi hukuman tembak mati.

Dalam penerapan hukuman mati di negara Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena pada hakikatnya pemerintah Indonesia mengikuti regulasi yang sudah di sepakati dalam kovenan sipol yang



mengacu pada sebuah panduan dengan judul “*Safeguards Guaranteeing Protection of the Right of Those Facing the Death*” tertanggal 25 Mei 1984 yang sampai saat ini ketentuan didalamnya telah banyak diperbaharui oleh Resolusi Komisi HAM 2005/59, dimana dalam panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Konvenan Sipol, diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Penerapan hukumna mati hanya bisa berlaku bagi tindak kejahatan yang paling serius, dengan kategori harus sepadan dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
- b. Pemberlakuan hukuman mati hanya boleh diterapkan apabila kejahatan tersebut tertulis dalam produk hukum dengan mengacu pada sikap retroaktif pada saat kejahatan itu dilakukan.
- c. Tidak bisanya atau tidak ada aturannya hukuman mati diterapkan kepada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan.
- d. Penjatuhan hukuman mati hanya bisa dilakukan apabila pelaku benar-benar terbukti bersalah dan sudah tidak ada cela lagi dalam pembelaan yang dapat berpotensi menimbulkan suatu keraguan dari adanya kejadian dan fakta.
- e. Penjatuhan hukuman mati dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan keputusan hakim yang final dengan proses melewati sebuah persidangan yang berkompeten dan menjamin seluruh prinsip pengadilan yang adil

---

<sup>28</sup> Sekapur Sirih, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Badan Pekerja Kontras, 2007), 17.

- f. Siapapun yang tervonis mendapatkan putusan berupa pidana mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif.
- g. Siapapun yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman, hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- h. Hukuman mati tidak bisa diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukum.
- i. Dalam Pelaksanaan hukuman mati, metode yang digunakan harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Dari Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukuman mati pemerintah Indonesia begitu hati-hati agar tetap tidak melanggar norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM).

Hukuman mati diterapkan manakala unsur-unsur penghukuman itu telah dipenuhi, sekalipun dipandang sebagai hak yang mendasar, namun hak asasi manusia bukanlah mutlak. Pembatasan itu dibenarkan manakala hak untuk hidup masyarakat dijadikan sebagai prioritas yang seimbang dengan hak untuk hidup personal dari terdakwa hukuman mati.

Sampai sekarang Indonesia tetap menggunakan hukuman berupa pidana mati bagi para pelaku kejahatan berat dengan tujuan untuk pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban kejahatan tersebut. Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara

amatlah penting. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menjalankan tiga kewajiban negara yaitu:<sup>29</sup>

- a. Kewajiban untuk menghormati
- b. Kewajiban untuk melindungi
- c. Kewajiban untuk memenuhi

Dengan tetap berlakunya pidana mati di Negara Indonesia, pemerintah selalu berusaha memberikan keadilan serta perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar norma-norma hak asasi manusia dapat terpenuhi keseluruhannya. Pada penjatuhan hukuman mati bukan semata-mata bertujuan untuk menghilangkan sama sekali pada hak asasi manusia. Namun di dalam penjatuhannya lebih kepada tanggung jawab yang besar dimana negara melindungi warga negaranya pada tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, kalaulah suatu perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka orang itu akan menerima hukuman sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang yang sampai saat ini berlaku.

Secara yuridis penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan dan bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena didalam pelaksanaannya melalui sikap yang penuh dengan kehati-hatian, namun selalu

---

<sup>29</sup> Nelvitia Purba dan Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati.....*, 157.

melalui tahap – tahap yang ketat dengan penuh kehati – hatian sebagaimana yang tertera berikut ini, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Memenuhi persyaratan yaitu sehat, berakal, dan dewasa.
- b. Terdapat point-point kesengajaan kepada pelaku ketika melakukan kejahatan tersebut
- c. Dalam pelaksanaan tidak ada paksaan
- d. Terhindar dari hal-hal yang meragukan
- e. Sudah mendapatkan putusan hakim yang berkompeten.

Apabila ke lima point diatas sudah terpenuhi oleh para pelaku kejahatan, maka penjatuhan pidana mati harus segera dilaksanakan secara tegas dan konsisten agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan jaminan berupa keselamatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, selanjutnya apabila ke lima point di atas tidak dapat dipenuhi, maka penjatuhan pidana mati dapat ditegakkan kepada para pelaku kejahatan, namun hukuman tetap dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang diperbuatnya.<sup>31</sup>

Tujuan dari pemberlakuan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu wujud dari ajaran agama Islam yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Di negara-

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, (Medan: CV. Firma, 2000), 87.

<sup>31</sup> Ahmad Sayuti, *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cet. 2, (Medan: PT.Santika, 2006), 84.

negara yang mayoritas muslim, pidana mati tidak pernah dipermasalahkan dan diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan.

Hukuman mati tetap harus ditegakkan karena tindakan pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan kemanusiaan (Sila Kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila Kelima dari Pancasila). Mahmud Mulyadi dosen Fak-Hukum USU mengemukakan tentang hukuman mati yang dalam pelaksanaannya dikaitkan Pancasila dan nilai-nilai agama adalah: “Hak untuk hidup diakui sebagai hak setiap orang , hanya Allah yang berhak menentukan mati hidupnya seseorang, cara hidup atau matinya seseorang itu, hanya dia sendirilah yang menentukan. Artinya para pelaku kejahatan berat, memilih cara mati dengan hukuman mati karena telah melakukan kejahatan secara sadar akan hukuman yang akan didapatkannya.”

Hal ini diperkuat lagi oleh Pendapat dari Suparman seorang hakim pengadilan negeri Semarang yang mengemukakan bahwa, “Penghapusan hukuman mati masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum serta institusi kemasyarakatan masih lemah, bila hukuman mati ditiadakan akan dikhawatirkan situasi di Indonesia akan semakin memburuk. Oleh karena saat ini masih tetap menerapkan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan berat khususnya pada pidana pembunuhan”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nelvitia Purba, *Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Kota Medan*, (Laporan Penelitian Dep. Pendidikan Nasional), Fak-Hukum UMN AW Medan, 65.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya hukuman mati yang diterapkan kepada para pelaku kejahatan khususnya pada tindak pidana pembunuhan tujuannya adalah untuk pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa dan adanya efek jera terhadap masyarakat, sehingga setiap orang akan merasa ketakutan untuk melakukan suatu tindak pidana yang sudah jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Penjatuhan hukuman pidana mati tidak bisa dianggap enteng sebagai suatu alasan untuk membalas dendam, atau pelanggaran atas hak asasi manusia, namun setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, karena konsep hukuman mati telah diatur dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam konsep kejahatan dalam Islam, hukuman atas sesuatu perbuatan haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Atas dasar ini bahwa membunuh orang lain hukuman yang pantas dan setimpal adalah membunuh pelaku tersebut. Salah satu tujuan hukum setimpal adalah untuk menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan kejahatan-kejahatan berat tersebut. Apabila kejahatan berupa pembunuhan dihukum dengan qishaash maka setiap orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Nelvitia Purba, *Kajian Hak Asasi Manusia...*, 65

## **2. Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia**

Dalam pandangan hukum keagamaan, Tuhan pada hakikatnya sudah memberikan peringatan kepada setiap manusia dengan cara menurunkan wahyu kepada utusannya yang kemudian disampaikan wahyu itu oleh utusannya kepada ummat manusia agar hukuman mati dapat diterapkan kedalam beberapa kasus tertentu untuk tetap melindungi ketertiban serta keseimbangan dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang telah Allah firmankan didalam kitabnya (Al-Qur'an) pada surat Al-Baqarah: 178, dan surat Al-Isra: 31, dimana dalam penjelasan pada ayat ini yaitu terkait "penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati bukanlah suatu pelanggaran terhadap pemilik hak hidup, yaitu Tuhan".

Selain itu dalam penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati terjadinya suatu kekeliruan (salah orang) dengan kemungkinan yang sangat kecil, kenapa?, karena dalam penjatuhan hukuman mati dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak sembarangan didalam putusan hakim dalam pelaksanaan eksekusi mati.

Pada pelaksanaan hukuman mati perlu adanya suatu pandangan yang seimbang untuk mengerti kehadirannya suatu aspek berupa kurang atau tidak manusiawinya sanksi pidana mati, yakni dengan cara membandingkan pula, betapa tidak manusiawinya perbuatan terpidana terhadap korbannya pada saat dirinya melakukan kejahatan. Walaupun hal ini terkesan retributif (sebagai pembalasan).

Dari pembahasan diatas dapat dimaknai bahwasanya pelaksanaan hukuman mati khususnya pada tindak pidana pembunuhan masih relevan dan masih diperlukan dengan tujuan utk menjaga keamanan negara Indonesia. Pada pembahasan di atas pula di dukung secara yuridis terhadap hukuman mati yang pada hakikatnya memiliki dua aspek, yaitu: Aspek Pembalasan dan Aspek Menakutkan.

Pertama, aspek pembalasan. Menurut J.E Sahetapy, “manusia pada dasarnya memiliki perasaan pembalasan atau kecendrungan untuk membalas suatu hal. Sependapat dengan ini, Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa kecendrungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu gejala sosial yang normal. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ungkapan suatu perbendaharaan budaya kita, contohnya hutang nyawa dibayar dengan nyawa”.<sup>34</sup>

Tuntutan untuk membalas menjadi hal yang sangat etis. Hanya keadilan, dan tidaklah maksud-maksud lain yang mampu membenarkan dijatuhkannya hukuman. Hubungan ini bukanlah suatu hal yang *urget* pada suatu tujuan apa yang hendak dicapai melalui pemaparan itu. Kadarnya terletak pada suatu pembalasan, contohnya seorang pembunuh dijatuhi hukuman mati adalah suatu pembalasan yang adil.

Sebagaimana Suparman mengemukakan bahwa, “mengingat negara kita merupakan negara berkembang, keamanan dan ketentraman masyarakat sangat

---

<sup>34</sup> M. Rizal, “Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 1 (2015), 103.



dibutuhkan. Maka guna menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, hukuman mati atau pidana mati sangatlah diperlukan. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara maju, hingga saat ini masih memberlakukan hukuman mati dan berani untuk menghapuskannya apalagi negara kita dalam dalam taraf negara berkembang, kalaulah ada orang/segolongan orang yang ingin atau menghendaki dihapuskannya hukuman mati dewasa ini, beliau beranggapan bahwasanya gerakan tersebut masih ingin mencapai kepopuleran demi keuntungan pribadi atau golongannya saja. Tidak dipercayanya usaha gerakan tersebut didorong keinginan yang luhur dengan kesucian hati nuraninya, melainkan pasti ada maksud yang terselubung di balik gerakan itu”.

### **3. Kebijakan Regulasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia**

Pidana mati dilihat baik dari segi *de jure* ataupun dari segi *de facto* tetap sah dan berlaku, namun masih tetap adanya suatu pandangan yang kontroversial terhadap penerapan hukuman mati, karena kebijakan regulasi penerapan hukuman mati di Indonesia belum tertulis di dalam KUHP. Di dalam KUHP pada buku kesatu Bab II tentang pidana, bahwa pidana mati hanya dijelaskan sekilas yaitu berupa pidana pokok dalam pasal 10 KUHP, dan dalam pelaksanaannya dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri dalam pasal 11 KUHP, sehingga dalam hal ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja dan perlu adanya proses upaya *penal reform*.

Karena itu, sejalan dengan berprosesnya usaha dalam pembaharuan hukuman pidana di Indonesia sampai saat ini, maka menarik kiranya untuk dipahami lebih mendalam dan dikaji terkait bagaimana suatu kebijakan politik dan kebijakan rancangan undang-undang KUHP sebagai sebagian bentuk rancangan akhir berupa *penal reform* yang mencangkup pada kontroversialitas hukuman mati mati tadi pada konsep hukumnya.

Dibawah ini penulis akan memaparkan secara umum terkait kebijakan dalam hal aturan-aturan pidana mati dalam rancangan undang-undang KUHP tahun 2017 yang telah disepakati tertanggal 11 Januari 2018<sup>35</sup>, adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Tujuan pidana mati terdapat pada pasal 99 yang tertulis bahwa:

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Selanjutnya penjelasan pasal ini menegaskan bahwa, “Dalam ketentuan pasal ini kembali ditekankan sifat kekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.

---

<sup>35</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/21265411/ruu-kuhp-disahkan-januari-2018-hukuman-mati-tak-dihapus>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018, pukul 21.52 WIB

<sup>36</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI, Jakarta, 24 Febuari 2017, 26.

b. Ketentuan terkait langkah-langkah dalam penjatuhan hukuman mati dan perubahan-perubahannya.

1) Dalam Pasal 100 rancangan undang-undang KUHP terdapat 4 (empat) ayat yang menjelaskan hal-hal berikut, yaitu:

Ayat 1 (satu), “Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh Presiden. Dalam penjelasan ayat ini, dikatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan konvensi *Safeguards Quaranteeing Protection on the Rights of those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984 Tahun 1950, adopted 25 May 1984* yang telah diratifikasi dan diikuti oleh Indonesia.”

Ayat 2 (dua), “Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dimuka umum. Tidak ada penjelasan apapun terkait dengan ayat ini, hanya ditulis “cukup jelas”, padahal mestinya ada keterangan mengapa cara eksekusi tertutup tersebut yang digunakan, apakah hal itu mendukung ataukah sebaliknya terhadap upaya optimalisasi pencapaian tujuan pidana misal berupa *general prevention*.”

Ayat 3 (tiga), “Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Pada umumnya, tata cara dalam

pelaksanaan hukuman atau pidana mati itu mengacu pada Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU No. 2/Pnps/1964. Semua terpidana akan menghadapi satu regu tembak, yang berjarak paling dekat 5 meter dan paling jauh 10 meter. Satu regu ada 12 orang, dari 12 itu hanya 3 yang berisi peluru tajam. Menggunakan laras panjang, jumlah satuan regu tembak umumnya 12 orang, dari 12 personil tidak ada yang mengetahui peluru peluru tajam atau peluru hampa diisi pada senjata personil yang mana.”

Dalam Pasal 1 UU No. 2/Pnps/1964 disebutkan bahwa, “pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Sementara pada Pasal 10 disebutkan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk kepala kepolisian daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira.”

Ayat 4 (empat), “Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya atau orang sakit jiwa tersebut sembuh. Ayat ini menjelaskan bahwa penundaan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap terhadap dua

mahluk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 2/Pnps/1964 menjelaskan bahwa jika terpidana mati sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Namun penundaan eksekusi pidana mati terhadap orang yang sakit jiwa tidak ada penjelasan dasar dan maksud tujuannya.”

- 2) Dalam Pasal 101 terdapat 3 (tiga) ayat yang didalamnya membahas beberapa hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

Ayat 1 (satu), “Dalam hal grasi ditolak maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- b) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan
- c) ada alasan yang meringankan.”

Ayat (1a), “tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah permohonan grasi ditolak.” Ayat 2 (dua), “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden.” Ayat 3 (tiga),

---

<sup>37</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab...*, 27.

“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”

Pejelasan dari keseluruhan pada pasal 101 diatas menyebutkan bahwa di dalam KUHP pidana mati bukanlah sebagai suatu jenis pidana alternatif yang bersifat umum, melainkan lebih pada hukuman pidana yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut ditunjukkan bahwa pidana mati diancam dan dijatuhkan secara selektif dengan penuh kehati-hatian.

Dalam hubungan ini hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapinya dapat diterapkan menjadi pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara 20 (dua puluh) tahun” Dalam hal ini masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”.<sup>38</sup>

Pada syarat-syarat yang tercantum dalam pasal ini dipenuhi oleh terpidana selama masa penundaan 10 (sepuluh) tahun, maka Menteri

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, 2012), 106.

Hukum dan HAM dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana alternatif, dengan pola ini maka jelaslah bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ingin membatasi pelaksanaan pidana mati sesuai dengan perasaan keadilan yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun tenggang waktu pada masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dalam pidana mati bersyarat ini adalah dihitung sejak permohonan grasi ditolak.<sup>39</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasanya secara yuridis normatif, penundaan pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Penundaan pada pelaksanaan pidana mati menyebabkan terpidana mati mengalami penderitaan lebih dari satu sanksi pidana. Hal ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, untuk menghindari pelanggaran terhadap terpidana mati, eksekusi terhadap terpidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum dan juga telah disahkannya RUU KUHP terbaru pada bulan Januari 2018, tetap harus

---

<sup>39</sup> Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 355.

segera dilaksanakan dan segera sahkannya RUU KUHP menjadi UU KUHP yang tetap, agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menimbang dan menetapkan suatu pidana, khususnya pada tindak pidana pembunuhan.

Apabila RUU KUHP yang telah disahkan ini tidak segera dijadikan sebagai UU KUHP yang tetap dan tertulis dalam KUHP Indonesia, maka menurut penulis terdapat beberapa hal yang mengarahkan bahwa kebijakan pemerintah terkait penundaan pidana mati akan bertentangan dengan hak asasi manusia, diantaranya yaitu:

***“Pertentangan Penundaan Hukuman Mati dengan Pasal 28 Huruf (d) Ayat (2) UUD 1945 tentang Hak untuk Mendapatkan Kepastian Hukum”***

Penulis menelaah kasus yang dialami oleh Sugeng dan Sumiarsih yang divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya (1988), akan tetapi dalam pelaksanaannya barulah dieksekusi pada (2008), karena itu dalam masa waktu 20 tahun tersebut, mereka mengalami situasi ketidakpastian hukum tentang waktu dan kapan dilaksanakannya pidana mati. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf (d) ayat (2):

*“Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*



Sumiarsih dan Sugeng mengalami situasi ketidakpastian hukum dalam kualifikasi tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan apabila ditelaah secara mendalam tentang substansi ketentuan Pasal 28 Huruf (d) Ayat (2) tersebut, jelas bahwa pada dasarnya semua orang berhak atas rasa keadilan dan kepastian hukum, tanpa terkecuali bagi terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng meskipun tranck record (rekam jejak) masa lalu dari keduanya adalah pembunuh.

Disamping memiliki hak yang setara, yaitu untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, tindakan pemerintah yang menggantung nasib terpidana tersebut dapat dikategorikan dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini serupa dengan apa yang telah di sarankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertera dalam putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

Apabila berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, bahwa demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum...*, 359.

***“Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf (g)***

***Ayat (2) UUD 1945 tentang Hak untuk Tidak Disiksa”***

Implikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam kasus yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng adalah keduanya tidak hanya diganjar dengan pidana mati, tetapi juga pidana penjara. Artinya hukuman yang dijalani oleh kedua terpidana tersebut merupakan salah satu bentuk pidana penyiksaan. Dalam ketentuan Pasal 28 Huruf (g) Ayat (2) UUD 1945:

*“Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

“Pasal 28 Huruf (g) Ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, baik penyiksaan berupa fisik maupun psikis kepada semua orang. Oleh karena itu, tindakan penundaan yang dialami oleh Sugeng dan Sumiarsih tersebut dapat dikualifikasikan pada tindakan penyiksaan. Hal ini dapat diketahui dari efek atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan.”

Pada pidana penjara yang terhitung dari tahun 1988 sampai tahun 2008 merupakan pidana penjara sebagai akibat dari penundaan eksekusi mati tersebut. Oleh karena itu, secara logika, dalam kurun waktu 20 tahun dapat dianggap sebagai hukuman tambahan sebagai akibat dari tindakan penundaan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak segera

mengeksekusi mati terpidana, yang seharusnya apabila seseorang telah divonis pidana mati oleh pengadilan, ia harus segera di eksekusi. Hal ini ditujukan tidak hanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terpidana mati, tetapi juga agar tindakan pemerintah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

3) Pasal 102 menyatakan bahwa:

Ayat 1 (satu), “Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung;”

Ayat 2 (dua), “Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.”

Pada RUU KUHP yang sudah terkonsep secara baik diatas, patut pula dikemukakan bahwasanya konsep tersebut benar-benar masih mengandung suatu kelemahan, yaitu berupa pengaturan yang berkaitan pada pelaksanaan pidan mati tidak boleh dilakukan di muka umum, terlihat pada kebijakan ini perlu adanya tinjauan ulang kembali, sebab apabila hal ini selalu diterapkan secara terus-menerus seperti halnya yang telah berproses selama ini berdasarkan UU No.2/Pnps Tahun 1964, maka tujuan dari pemedanaan berupa *prevention of crime* terutama yang bersifat *general prevention* (pencegahan diulanginya kejahatan seperti terpidana oleh masyarakat pada umumnya akan

menjadi sulit diharapkan dapat terwujud, karena publik tidak pernah melihat dan mengetahui secara pasti bagaimana dahsyatnya sebuah kematian yang timbul dalam eksekusi pidana mati yang bersifat tertutup.<sup>41</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Kesalahan Pembunuhan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

##### a. Dalam Hukum Positif

Pada bagian ini, unsur-unsur kesalahan pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

- 1) Kejahatan pada nyawa yang dilakukannya dengan unsur kesengajaan (*dolus midrijven*), merupakan kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, kejahatan ini dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan, adapun penjelasan pada setiap pasalnya, sebagai berikut:<sup>42</sup>

**Pasal 338**, *“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

**Pasal 339**, *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk*

---

<sup>41</sup> M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati...”, 225.

<sup>42</sup> Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP*, (Bandung: Pustaka Buana, 2016), 720-721.

*mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

**Pasal 340**, *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

**Pasal 341**, *“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

**Pasal 342**, *“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

**Pasal 343,** *“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.”*

**Pasal 344,** *“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

**Pasal 345,** *“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”*

**Pasal 346,** *“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

**Pasal 347,** *“(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

**Pasal 348,** *“(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, (2). Jika*

*perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

**Pasal 349**, *“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”*

**Pasal 350**, *“Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5.”*

- 2) Suatu kejahatan pada nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), terdapat pada Bab XXI yang tertulis dalam pasal pasal 359, kejahatan ini dilaksanakan dengan tidak meyertai perencanaan, waktu, dan niat yang cukup memadai dalam melaksanakan suatu perbuatan. Adapun penjelasan pada pasalnya, sebagai berikut:

**Pasal 359**, *“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

b. Dalam Hukum Islam

Pada bagian ini, unsur-unsur kesalahan pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, diantaranya:

1) Pembunuhan Berencana (*Al-'amd*)

Pembunuhan berencana (*Al-'amd*) yaitu suatu tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang dapat mematikan, baik berwujud benda tajam seperti pisau dan sejenisnya sampai pada benda tumpul seperti kayu sampai batu sekalipun.<sup>43</sup>

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja terdiri dari hukuman pokok, yaitu berupa *qishash*, hukuman pengganti yaitu berupa *diyat* dan *ta'zir*, dan hukuman tambahan yaitu berupa penghapusan hak waris dan hak wasiat.<sup>44</sup>

2) Pembunuhan Semi Sengaja (*Syibh 'amd*)

Ulama Malikiyah tidak mengenal pembunuhan semi sengaja. Menurut mereka, pembunuhan semi sengaja hukumannya sama dengan pembunuhan sengaja kecuali dalam kasus pembunuhan yang dilakukan

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul terjemahan, Cet. 1, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 550.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 630.



oleh ayah terhadap anaknya, maka ini baru bisa disebut pembunuhan semi sengaja menurut mereka.<sup>45</sup>

Sedangkan jumhur ulama mengenal apa yang dimaksud dengan pembunuhan mirip sengaja, akan tetapi dalam penjelasannya memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu pembunuhan mirip sengaja. Menurut Imam Abu Hanifah, pembunuhan mirip sengaja adalah pelaku yang sengaja memukul korbannya, namun dengan menggunakan sesuatu yang tidak masuk dalam kategori senjata atau yang sama hukumnya dengan senjata, seperti pembunuhan dengan benda tumpul semisal tongkat, batu, atau kayu besar.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah, pembunuhan dengan benda tumpul masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan semi sengaja adalah, manakala pelaku memang sengaja memukul korban, namun dengan menggunakan batu, kayu kecil, atau tongkat kecil, dan sejenis lainnya.

Hukuman untuk tindak pidana pembunuhan semi sengaja ada 3 (tiga) macam, yaitu hukuman pokok berupa *diyat* atau *kafarat*, hukuman cadangan pengganti hukuman pokok, dan hukuman konsekuensi<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibn Juzayy al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, translated by Asadullah Yate, with chapter *The Judgements of Fiqh*, (Madina: Diwan Press, 1975), 345.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 649.

### 3) Pembunuhan Karena Kesalahan/Tidak Sengaja (*Khata'u*)

Pembunuhan karena kesalahan dimana pelaku tidak merencanakan sama sekali untuk melakukan pembunuhan. Misalnya si A terjatuh dan menimpa si B hingga mengakibatkan si B tewas, atau si A menembak hewan buruan, akan tetapi tembakannya itu justru meleset dan mengenai seseorang.

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, tidak ada sanksi hukuman qishas dalam pembunuhan karena suatu kesalahan dan yang serupa dengannya, akan tetapi hanya ada dua sanksi hukum saja, yaitu hukuman pokok berupa diyat atau kafarat, dan hukuman konsekuensi berupa terhalangnya pelaku dari mendapatkan hak warisan dan hak atas wasiat.<sup>47</sup>

Selain dari pada ketiga unsur diatas, terdapat pula beberapa unsur umum dan unsur khusus yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Harus adanya nash yang melarang pada perbuatan (tindak pidana) dan mengancam hukuman terhadapnya. Inilah yang biasa disebut sebagai unsur formal (*arrukn asy-syar'i*) dalam hukum konvensional;
- 2) Melakukan suatu perbuatan dalam bentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan maupun sikap berbuat, dan inilah yang disebut hukum material (*arrukn al-maddi*) dalam istilah hukum konvensional masa kini.

---

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 661.

<sup>48</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1 "At tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi Qaunil Wad'iy;"* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2009), 129.

- 3) Pelaku sebagai orang yang sudah mukallaf, dalam artian dia bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Inilah yang disebut hukum moral dalam hukum konvensional masa kini.

Adapun unsur-unsur khusus yang terdapat dalam suatu pembunuhan sengaja, diantaranya adalah:

- 1) Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan darahnya oleh Allah SWT atau terpelihara darahnya.
- 2) Perbuatan itu membawa kepada kematian seseorang.
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok (*doodslag*)**

- a. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP  
Pembunuhan yang berlaku pada saat ini diatur dalam Bab IX KUHP yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa, yang terdiri mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun jenis dari delik tersebut adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Pasal 338, “Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok”;
- 2) Pasal 339, “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain”;
- 3) Pasal 340, “Pembunuhan berencana”;

---

<sup>49</sup> Benni Iskandar, “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok Berdasarkan KUHP, Konsep KUHP, dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Departemen Hukum Pidana* (2014), 8

- 4) Pasal 341, “Pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibunya pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan”;
- 5) Pasal 342, “Pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan”;
- 6) Pasal 344, “Pembunuhan atas permintaan korban sendiri”;
- 7) Pasal 345, “Pemberian bantuan untuk melakukan bunuh diri”;
- 8) Pasal 346-348, “Pengguguran kandungan”;
- 9) Pasal 349, “Pengguguran yang dibantu oleh bidan, dokter, atau juru obat”;

Suatu tindakan pidana dalam bentuk pokok (*doodslag*), telah diatur dalam pasal 338 KUHP sesuai dengan bentuk rumusannya yang terdapat dalam ketentuan pidana pada pasal 338 KUHP, dalam bahasa Belanda berbunyi:

*“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldning aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.”*<sup>50</sup>

Artinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

---

<sup>50</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 27.

Adapun pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag) yang diatur dalam Bab XXIII RUU KUHP Tahun 2017 terdapat di dalam pasal 583 yaitu mengenai penerapan sanksi atau hukuman maksimum dan hukuman minimum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Adapun pembunuhan sengaja berdasarkan RUU KUHP yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Pasal 583, “Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok”;
- 2) Pasal 583 ayat (3), “Pembunuhan yang dilakukan diikuti, disertai, dan didahului”;
- 3) Pasal 584, “Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana”;
- 4) Pasal 585 ayat (1), “Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya”;
- 5) Pasal 586, “Pembunuhan yang dilakukan oleh dokter”;
- 6) Pasal 587, “Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban”;
- 7) Pasal 588, “Pemberian bantuan untuk melaksanakan bunuh diri diatur dalam pasal”;
- 8) Pasal 589-590, “Pengguguran kandungan”;
- 9) Pasal 591, “Pengguguran yang dibantu oleh dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat”.

---

<sup>51</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab...*, 193.

- b. Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan RUU KUHP terdapat beberapa tujuan

Tongat dan Fuad Usfa memaparkan terkait kegunaan atau tujuan dari hukum pidana berdasar KUHP yang menjadi ke dalam 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1) Kegunaan Secara Umum

Mengatur kehidupan dalam bermasyarakat atau menyelenggarakan tatanan kehidupan yang baik dalam bermasyarakat. Hukum mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dan hukum pidana pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila.

Adanya kemungkinan suatu perbuatan yang secara kesusilaan sangat tercela, tetapi hukum pidana atau negara tidak turun tangan atau campur didalam hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

2) Kegunaan Secara Khusus

Pada bagian ini kegunaan secara khusus pada hukum pidana berfungsi untuk melindungi suatu urgensi pada suatu perbuatan yang akan memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya sangat berat bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum ini berupa kepentingan hukum seseorang, suatu badan atau suatu masyarakat.

Adapun kegunaan dalam pemidanaan pembunuhan berdasarkan RUU KUHP pada dasarnya sama dengan KUHP yang berlaku pada saat ini. Didalam naskah akademik RUU KUHP nasional menjelaskan bahwa, “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara , korban, dan pelaku.”

Dari penjelasan terkait RUU KUHP diatas terdapat 2 tujuan yang ingin diraih oleh hukum pemidanaan yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan “*a cornerstone*” dari hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana. Bertitik tolak dari tujuan nasional “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan dari penegakan hukum pidana yaitu:

- 1) Melindungi dari tindakan anti sosial yang dapat membahayakan dan merugikan setiap manusia, karena itu tujuan daripada pemidanaan adalah berfungsi untuk memperbaiki kejahatan dan selalu mencegahnya.
- 2) Melindungi dari sifat kejahatannya seseorang, karena itu pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki dan mempengaruhi tingkah laku pada pelaku kejahatan agar kembali taat pada hukum dan menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- 3) Melindungi dari sikap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari para penegak hukum maupun dari warga negara pada umumnya, karena itu tujuan dari pembentukan pidana pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
  - 4) Melindungi dari berbagai gangguan kepentingan serta *value* akibat dari adanya suatu tindak kejahatan, karena itu penegakan hukum pidana harus mampu menyelesaikan berbagai konflik yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana, dapat mengembalikan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman, damai dalam masyarakat.
- c. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP

Sanksi dalam hukum pidana adalah keseluruhan *respect* pada pelanggaran pada suatu hukuman yang ditentukan dengan adanya undang-undang yang diawali dari penahanan tersangka dan penuntutan terhadap terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. “pidana adalah suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana,” kata Hoefnagels.<sup>52</sup>

Masalah penetapan sanksi pada hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana

---

<sup>52</sup> G.P.Hofnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 1973), 138.



dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Maka apabila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan suatu kewenangan beberapa instansi, jadi dapat dianalogikan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari instansi satu ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi “getaran-getaran” di sini sebagai contoh tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan Berdasarkan KUHP terdapat pada pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwasanya, hukuman pada suatu tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok harus dipidana paling lama 15 tahun penjara. Dalam rumusan pasal 338 tidak dikenal adanya sanksi pidana lain selain tindak pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana sementara waktu. Sehingga jelaslah hukuman yang diancamkan bagi pelaku pembunuhan dalam bentuk pokok.<sup>53</sup>

Sedangkan sanksi tindak pidana pembunuhan berdasarkan RUU KUHP 2017 terdapat dalam pasal 583 mengenai pembunuhan pokok (*doodslag*) dengan ancaman hukuman pidana berupa pengurungan minimal 3 (tiga)

---

<sup>53</sup> Abul Khair dan Moh. Eka Putra, *Pemidanaan*, (Medan: USU Press, 2011), 7.

tahun dan paling lama selama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman tambahan berupa *Diyat*, atau memenuhi kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam kemasyarakatan.<sup>54</sup>

Artinya bahwa didalam RUU KUHP telah menerapkan hukuman pidana minimum dan maksimum terhadap pelaku pembunuhan yang melanggar delik tersebut. Selain itu didalam RUU KUHP 2017 tidak hanya menjatuhkan pidana pokok yaitu berupa pidana penjara sebagai hukuman bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan saja, melainkan bersamaan itu pula adanya hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan pokok (*doodslag*) yaitu membayar *Diyat*, atau memenuhi suatu kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam kemasyarakatan.

## **2. Pengaruh Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Secara epistemologi dalam istilah KUHP, Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai suatu delik material apabila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

---

<sup>54</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab...*, 193

Suatu kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini telah disebut sebagai pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain dengan melakukan rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.<sup>55</sup>

Pelaksanaan hukuman eksekusi mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur oleh Pasal 340 KUHP.<sup>56</sup>

*“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

Dari rumusan di atas terdapat beberapa unsur pembunuhan berencana diantaranya yaitu:

- a. Unsur subjektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan;
- b. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Dari kedua unsur di atas dapat dimaknai bahwasanya apabila kedua unsur diatas telah terpenuhi dan seorang pelaku kejahatan sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat, tetapi dirinya tidak membatalkan niatnya, maka secara

---

<sup>55</sup> Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum...*, 382.

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134.

tegas dirinya dapat dikenai Pasal 340 KUHP yang merupakan aspek pembunuhan berencana.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP. Bahkan, pada tindak pidana ini merupakan tindak pidana pembunuhan terhadap nyawa dengan ancaman berupa pemidanaan yang paling berat, yaitu berupa hukuman mati, bahwa sanksi pada hukuman mati tidak tertera dalam kejahatan terhadap nyawa lainnya yang menjadi suatu asas beratnya hukuman adalah dengan adanya niat serta konse/perencanaan terlebih dahulu.

Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan estimasi waktu paling lama 20 tahun. Akan tetapi, pada kenyataannya ancaman hukuman mati tersebut tidak sepenuhnya menurunkan angka pembunuhan pada setiap tahunnya, apabila ditinjau dari data statistik kriminalitas pembunuhan yang penulis peroleh dari lembaga Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut.

Pada data statistik kriminalitas yang menjelaskan terkait jumlah kasus pembunuhan 5 tahun terakhir sudah dijelaskan di BAB I pada bagian “Latar Belakang Masalah”. Berikut ini jumlah kasus pembunuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan perincian pada setiap bulannya:

**Tabel 2<sup>57</sup>**

**Jumlah Kasus Pembunuhan 5 Tahun Terakhir dengan Perincian Pada Setiap  
Bulannya**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN</b>				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	118	120	98	122	148
Februari	80	76	110	85	104
Maret	144	112	119	114	89
April	159	235	139	90	119
Mei	98	127	108	129	118
Juni	151	91	95	101	74
Juli	118	94	95	110	97
Agustus	131	114	99	123	125
September	134	105	89	123	95
Oktober	119	108	124	160	80
November	96	91	105	150	173
Desember	108	113	96	184	70
<b>Jumlah</b>	<b>1.456</b>	<b>1.386</b>	<b>1.277</b>	<b>1.491</b>	<b>1.292</b>

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

---

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal (telah diolah dari tahun 2013-2017)”, Naskah Sub Direktorat Politik dan Keamanan, (Jakarta: Badan Pusat Statistik).

**Tabel 3<sup>58</sup>**

**Jumlah Pelaku Pada Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjerat Hukuman  
Eksekusi Mati**

TAHUN	PEMBUNUHAN	
	Sudah Tereksekusi Mati	Belum Tereksekusi Mati
2016	0	4
2015	0	10
2014	0	1
2013	0	7
2012	0	6
<b>Jumlah</b>	0	28

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

---

<sup>58</sup> Data diambil dan diolah dari 2 sumber, yaitu: Supriyadi W. Eddyono, dkk. *Update Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2016), 8., dan <http://hukumanmati.web.id/category/data/> diakses pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 jam 16.37

**Tabel 4<sup>59</sup>**

**Hasil Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Terjerat Hukuman  
Eksekusi Mati**

<b>TAHUN</b>	<b>EKSEKUSI HUKUMAN MATI</b>	
	<b>Sudah Putusan Hakim</b>	<b>Belum Putusan Hakim</b>
2016	4	1.288
2015	10	1.481
2014	1	1.276
2013	7	1.379
2012	6	1.450
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>6.874</b>

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Dari pemaparan data pada Tabel 2 terkait dengan jumlah kasus pembunuhan 5 tahun terakhir dengan perincian pada setiap bulannya dapat diambil kesimpulan bahwa, jumlah kasus pada tindak pidana pembunuhan dari tahun 2012 - 2016 relatif meningkat, bisa dibuktikan dengan rasio rata-rata kasus pembunuhan yang dibawah dari 100 kasus (<100) hanya berjumlah 21 kejadian, sedangkan yang diatas 100 kasus (>100) berjumlah 39 kejadian.

Selanjutnya pemaparan data pada tabel 3 dan tabel 4 terkait jumlah tersangka pembunuhan yang terjerat hukuman eksekusi mati dapat diambil kesimpulan bahwa, eksekusi mati pada tindak pidana pembunuhan dari tahun 2012-2016 sama sekali belum terlaksana hanya baru sampai pada hasil putusan

---

<sup>59</sup> Data sekunder yang telah diolah merupakan hasil kesimpulan dari Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, yang kemudian dirangkum oleh penulis menjadi sebuah Tabel data berupa penjelasan terkait, "Hasil Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Terjerat Hukuman Eksekusi Mati."

hakim, sehingga jumlah terpidana yang tertunda untuk di eksekusi mati pada kasus pidana pembunuhan sebanyak 28 orang.

Dari pemaparan dan penjabaran di atas ketiganya dapat disimpulkan bahwas, pada pelaksanaan hukuman mati khususnya kasus tindak pidana pembunuhan dalam penerapan dan penegakannya masih kurang berjalan dengan tegas dan baik yang dibuktikan dengan data akurat dimana dalam pelaksanaan eksekusi mati pada kasus pembunuhan masih berjumlah 0% yang berarti belum adanya pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak aparat pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini.

Apabila pada kasus pembunuhan ini khususnya pada penerapan eksekusi mati tidak dilaksanakan dengan tegas dan baik maka tindak pidana pembunuhan akan selalu ada dan terus terjadi di dalam lingkungan masyarakat Indonesia, dan apabila pada kasus ini selalu saja terjadi maka secara yuridis tujuan dari pemidanaan hukuman mati yaitu berupa pembalasan dan menimbulkan rasa takut serta pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa dan adanya efek jera terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya pada tindak pidana pembunuhan, semua ini tidak akan terpenuhi.

Maka dari itu saran penulis adalah agar pemerintah perlu dan harus sesegera mungkin membenahi, mengatur dan menegaskan regulasi hukum yang ada terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sehingga



tujuan dari suatu pemidanaan dapat ter-realisis serta dapat melindungi masyarakat dari perbuatan jahat.

### **3. Tingkat Kesesuaian Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia dengan Hukum Islam**

Dalam pembahasan ini, menurut penulis tingkat kesesuaian hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang paling sejalan dengan konsep hukum positif Indonesia adalah masuk dalam kategori *Jarimah ta'zir* dimana tidak menjadikan *Jarimah Qishash* sebagai upaya dalam penjatuhan hukuman mati, karena di Indonesia sendiri dalam penjatuhan hukuman mati hanya bisa dilaksanakan kepada pelaku pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan atau memiliki rencana dalam pelaksanaannya.

Pada kasus ini masuk dalam kategori pidana pokok yang bersifat alternatif dimana sepenuhnya ditentukan oleh penguasa atau hakim yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan kepada Al-Quran. Dalam KUHP-pun hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang apabila ditelaah secara filosofinya maka pada kasus pembunuhan di Indonesia lebih mengunggulkan kebebasan, memperlihatkan hak-hak pada setiap personal yang lebih mengutamakan si pelaku, serta kurangnya berhubungan dengan moralitas masyarakat Indonesia pada umumnya.

Alasan selanjutnya mengapa penulis mengkatagorikan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan masuk kedalam *Jarimah ta'zir*, karena pada kasus ini

pelaku pembunuhan akan di hukum penjara terlebih dahulu sebagai bentuk hukumannya, sebelum mendapatkan putusan dari hakim berupa penjatuan hukuman mati.

Mengenai Jarimah ta'zir pada kasus tindak pidana pembunuhan, Wahbah Az-Zuhaili menerangkan secara panjang lebar dengan sub judul *al-ta'zir bi al-qatl siyasah*. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan dengan mengutip pendapat ahli fiqh Malikiyah dan Hanafiyah yang memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang berulang kali melakukan kejahatan yang sama, dimana terdapat kesan bahwa orang seperti ini enggan untuk bertaubat dan juga tidak tersadar dengan keburukan yang dilakukannya, contoh sederhana adalah mereka yang melakukan perbuatan liwat.

Demikian juga yang melakukan praktik pencurian secara berulang kali atau segala bentuk kejahatan yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan penjatuan hukuman mati. Untuk jenis hukum yang seperti ini disebut dengan istilah *al-qatl siyasatan* karena menurut pandangan hakim terdapat kemaslahatan yang kuat dan luas bagi seluruh masyarakat jika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati, apalagi dengan kejahatan berupa tindak pidana pembunuhan berencana yang sudah jelas dapat mengancam keamanan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah seharusnya dalam *Jarimah ta'zir* memberlakukan hukuman mati sebagai *ultimate legal effort* dengan tujuan dijadikan sebagai *ta'dib* atau pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mencontoh perbuatan tersebut, serta menjadikan sebagai alat

menakuti masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan berupa tindak pidana pembunuhan.<sup>60</sup>

Pendapat diatas dikuatkan pula dengan pendapat H.A. Djazuli yang mengemukakan bahwa, “tindak pidana ta’zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu.<sup>61</sup>

- a. Tindak hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, merupakan tindakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulil Amri/Hakim untuk mencapai suatu kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, nilai-nilai ajaran Islam dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan kemaslahatan bersama.”

Selanjutnya, tingkat kesesuaian hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan hukum Islam yang sejalan yaitu terletak pada

- a. Pelaku pembunuhan, dimana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam yaitu berupa manusia, karena manusia sebagai subjek hukum (*naturlijk person*) yang dapat dimintai

---

<sup>60</sup> Azhari Akmal Tarigan, “Ta’zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, Jurnal al-Ahkam, Vol. 17, No. 8 (2017), 163.

<sup>61</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 13.

pertanggungjawabannya dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan.

- b. Sumber Hukum, karena kedua sumber hukum tersebut baik dari segi hukum positif sampai pada hukum Islam keduanya sama-sama telah dituliskan kedalam sebuah buku atau kitab yang dijadikan sebagai pedoman bagi suatu bangsa Indonesia (Hukum positif), dan seluruh umat Islam (Hukum Islam), yang apabila ditelaah lebih dalam maka pada setiap pasalnya terdapat nilai nilai keislaman baik secara implisit maupun eksplisit.
- c. Unsur kesengajaan, adapun kesesuaian pada unsur kesengajaan yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam terletak pada:

1) Nyawa atau Kematian

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya yang dihilangkan adalah nyawa korban (manusia). Hukum positif menjadikan nyawa manusia sebagai suatu objek dari perbuatan pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Begitu juga dengan hukum Islam, yang menjadikan nyawa manusia sebagai objek dari tindak pidana pembunuhan.

2) Perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang

Dapat dianalisa bahwasanya antara hukum positif dengan hukum Islam memiliki kesesuaian sebagaimana dalam pasal 338 KUHP yaitu mengenai “tindak pidana pembunuhan”, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang benar-benar dilarang.

### 3) Adanya kehendak atau tujuan untuk membunuh

Adanya kehendak ataupun tujuan pelaku untuk melakukan pembunuhan, yang secara jelas terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam, dimana pelaku pembunuhan memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan.

#### d. Sanksi Pembunuhan Biasa

Menganalisa pembahasan mengenai penerapan sanksi antara hukum positif dengan hukum Islam dalam menangani tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, ditemukan adanya kesesuaian hukuman, yaitu sama sama menjadikan hukuman mati sebagai hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan yang direncanakan.<sup>62</sup>

Selain daripada kesesuaian hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan hukum Islam, penulis juga akan memaparkan beberapa hal yang tidak memiliki kesesuaian dengan hukum Islam.

- a. Alat yang Dipergunakan, dalam hukum positif tidak menjelaskan secara detail terkait dengan alat apa yang digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), melainkan didalamnya hanya mengancam setiap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan dalam Hukum Islam, sudah dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana adalah apabila pembunuhan tersebut

---

<sup>62</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab...*, 193.

dilakukan dengan cara dibakar, dicekik, dan dipukuli sampai mati atau dengan menggunakan alat-alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian bagi si korban;

- b. Perbuatan, dalam hukum positif setiap perbuatan dijadikan sebagai unsur-unsur yang mengarah kepada suatu delik, contohnya jika suatu pembunuhan dilakukan dengan rencana (memiliki rentang waktu yang lama dengan terjadinya delik), maka dalam hal ini pembunuhan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa seperti yang disebut dalam pasal 338 KUHP, melainkan telah memenuhi suatu unsur pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 340 KUHP, begitu pula dengan RUU KUHP, bahwa antara pembunuhan yang diatur didalam pasal 583 dengan pasal 592 atau pasal lainnya memiliki hukum yang berbeda, hal ini disebabkan delik pasal yang berbeda.

Sedangkan dalam Hukum Islam, setiap perbuatan yang dilaksanakan dengan adanya suatu niat, rencana, atau dengan menggunakan alat yang dapat menimbulkan kematian bagi korban, maka semua hal tersebut dianggap sebagai pembunuhan sengaja;

- c. Ancaman Sanksi, dalam hukum positif, khususnya pada pasal 338 KUHP hanya bisa dikenakan berupa hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, hal ini berbeda dengan pembunuhan sengaja yang direncanakan, sebagaimana terdapat di dalam pasal 340 KUHP yang memiliki perbedaan dalam suatu ancaman yang ditegakkan, yaitu berupa penjatuhan hukuman

mati sebagai pidana pokok yang bersifat alternatif atau pidana kurungan seumur hidup atau dengan masa tertentu paling lama 20 tahun.

Dalam pasal 583 RUU KUHP 2017, “menerapkan hukuman bagi setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 20 tahun”, hal ini berbeda dengan pembunuhan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana terdapat dalam pasal 384 RUU KUHP 2017, “ancaman berupa pidana mati karena pembunuhan berencana, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Sedangkan dalam Hukum Islam, setiap pembunuhan sengaja diancam dengan hukuman mati sebagai hukuman pokok dan *diyat* sebagai hukuman pengganti apabila pelaku pembunuhan mendapatkan unsur pemaaf dari keluarga korban.

d. Pelaksanaan Eksekusi Mati,

Dalam hukum positif, hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan masuk pada kategori Jarimah ta'zir dalam artian pelaku yang terbukti bersalah hanya dalam kategori tindak pidana pembunuhan yang disengaja dan direncanakan (pembunuhan berencana), walaupun hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam pidana pokok tapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini dijadikan sebagai hukuman alternatif, yaitu dengan mengawali pidana penjara sampai benar-benar mendapatkan putusan hakim berupa penjatuhan hukuman mati.

Di dalam pelaksanaannya pun dilakukan dengan cara tembak mati sebagaimana yang mengacu pada “Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU No. 2/Pnps/1964, dengan pelaksanaan hukuman mati tidak boleh dilakukan di muka umum”.

Dalam hukum Islam, hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan masuk pada kategori *Jarimah qishash* dalam artian pelaku yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ataupun dengan perencanaan sebelumnya akan mendapatkan *Jarimah qishash* yaitu jarimah setimpal berupa penjatuhan hukuman mati bagi pelakunya. Dalam pelaksanaan Jarimah Qishash dilakukan di muka umum dengan tujuan agar dijadikan sebagai ta’dib atau pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya serta sebagai alat menakuti masyarakat sehingga masyarakat takut utk melakukan tindak pidana pembunuhan karena mereka sudah tahu dengan jelas dengan mata kepala mereka masing masing akan beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.

Jarimah qishash bagi pelaku tindak pidana pembunuhan masuk pada kategori hukuman pokok yang bersifat utama, dalam artian pelaku tidak akan di hukum selain dengan hukuman qishash, kecuali apabila pelaku mendapatkan unsur pemaaf dari keluarga korban maka *Jarimah qishash* akan digantikan dengan hukuman *diyat*, yaitu pembayaran berupa ganti rugi kepada keluarga korban (hak waris) yang ditinggalkannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Pertama*, pada prinsipnya penerapan dan penegakan hukuman mati terhadap kasus tindak pidana pembunuhan di Indonesia sama sekali tidak melanggar HAM ataupun tatanan hukum yang ada saat ini, karena pada pelaksanaannya dalam menjatuhkan hukuman mati pemerintah melakukannya dengan penuh kehati-hatian, yang bisa dibuktikan dengan adanya RUU KUHP 2017 terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang tetap ada dan belum dihapus bahkan ditambahkan beberapa pasal terkait sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

*Kedua*, sampai saat ini hukuman mati belum sepenuhnya berpengaruh terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan, karena dalam penegakan dan pelaksanaan terhadap eksekusi mati masih belum tegas dan baik, yang dapat dibuktikan dengan data yang ada (telah dipaparkan sebelumnya pada bab 4) dimana pada kasus pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun (2012 – 2016) sudah mencapai 6.874 kasus yang semuanya belum mendapatkan putusan hakim terkait penjatuhan pidana berupa eksekusi mati, sedangkan yang baru mendapatkan hasil putusan hakim untuk melaksanakan eksekusi mati berjumlah 28 kasus yang keduanya sama sekali 0% belum adanya pelaksanaan eksekusi mati.

*Ketiga*, proses hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia pada hakikatnya sudah memiliki banyak kesesuaian dengan konsep hukum pidana Islam (hukum Islam) walaupun masih ada beberapa hal yang berbeda dalam proses penjatuhan hukumannya, dengan bukti bahwa di dalam KUHP, RUU KUHP, dan Hukum Pidana Islam bahwa tindak pidana pembunuhan masuk kedalam hukuman pokok, dan apabila menganalisa lebih dalam lagi salah satu kategori tindak pidana pembunuhan berupa pembunuhan berencana terkena dengan sanksi hukuman mati yang sama-sama masuk kedalam hukuman pokok yang bersifat alternatif, selain itu didalam RUU KUHP 2017 juga memiliki kesesuaian dengan Hukum Pidana Islam (hukum Islam) yaitu berupa hukuman pengganti dan hukuman pelengkap sebagaimana yang tertera didalam pasal 583 RUU KUHP 2017.

Kesesuaian selanjutnya terdapat dalam unsur pelaku pembunuhan yaitu berupa manusia yang bersifat mukallaf, kemudian dalam sumber hukum dimana keduanya telah dituliskan dalam kedalam sebuah buku yang dijadikan sebagai suatu pedoman bagi suatu bangsa yang apabila ditelaah lebih dalam setiap pasal yang terdapat didalam KUHP dan RUU KUHP terdapat nilai-nilai ke Islamian baik secara eksplisit dan implisit.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat terdapat banyaknya pembunuhan yang terjadi di Indonesia khususnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), maka perlu

kiranya dan sudah seharusnya aparaturnegara untuk meninjau, mengkaji, dan menganalisis kembali terkait hukum positif Indonesia, apakah hukum yang diterapkan dalam kasus pembunuhan sudah tepat dan dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja). Karena dari data yang sudah penulis paparkan bahwa setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan data bahkan terlihat lebih banyak dan terus meningkat;

2. Pemerintah perlu dan harus sesegera mungkin membenahi, mengatur dan menegaskan regulasi hukum yang ada terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sehingga tujuan dari suatu pembedaan dapat terrealisasi serta dapat melindungi masyarakat dari perbuatan jahat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2006
- Abdul Gani, "Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan: Studi Komparatif Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XI, No. 1, 2013
- Abdul Khaliq .M, "Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2007
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1 "At tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi Qaunil Wad'iy"*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2009
- Ahmad Rofiq, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, Medan: CV. Firma, 2000
- Ahmad Sayuti, *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cet. 2, Medan: PT.Santika, 2006
- Ahmad Zainut Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayat", *Skripsi S-1*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, 2012
- A. Mukhtie Fadjar, "Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2009
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017
- Batubara, Chuzaimah, *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*, MIQOT Journal, Vol. XXXIV, No. 2, 2010
- Benni Iskandar, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok Berdasarkan KUHP, Konsep KUHP, dan Hukup Pidana Islam," *Jurnal Departemen Hukum Pidana*, 2014
- Faiq Tobari, *Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqashid Syariah)*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXIII, No. 73, Juli 2010
- G.P.Hofnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1973

- Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Artikel Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2012
- Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Hurwitz, Stephan, *Criminology*, Pent. Ny. L. Moeljatno, Cet. II, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathul Baary Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Maldives: Maktabah Salafiyyah, 1990
- Ibn Juzayy al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, translated by Asadullah Yate, with chapter *The Judgements of Fiqh*, Madina: Diwan Press, 1975
- Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI, Jakarta, 24 Febuari 2017
- Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Hamzah, 2012
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012
- M Ali Mahruz, "Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum," *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, No. 10, 2015
- M. Rizal, "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 1, 2015
- Muhammad Thalib, *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah*, Solo: Qolam Mas, 2012
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Mulyadi, M. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012

- Nurwahidah, "Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014
- Paisal Burian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2015
- Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Roger Hood and Richard Spark, *Key Issue in Criminology*, Mc-Graw-Hill book company, New York: Toronto, 1970
- Sekapur Sirih, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Badan Pekerja Kontras, 2007
- Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Supriyadi W. Eddyono, dkk. *Update Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2016
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHPA*, (Bandung: Pustaka Buana, 2016
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Yahya, Imam, "Eksekusi Hukuman Mati (Tinjauan Maqashid Syariah dan keadilan)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1, 2013
- Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul terjemahan, Cet. 1, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Kholid Syamsudin, <http://almanhaj.or.id/content/3121/slash/0/qishash/>, diakses pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 jam 20.30 WIB
- <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham>. diakses hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 11.26 WIB

<http://hukumanmati.web.id/category/data/> diakses pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 jam 16.37 WIB

<http://www.hukumonline>, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 jam 10.50 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/21265411/ruu-kuhp-disahkan-januari-2018-hukuman-mati-tak-dihapus>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 jam 21.52 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas>, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 jam 11.29 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/6241288/KRIMINALITAS-REMAJA>, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 jam 11.46 WIB.